



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR : 49/Kpts/KPU-Kota/010.328830/Tahun 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DKI JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA**

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 43 ayat (1) dan (2) disebutkan untuk menyelenggarakan Pemilu di Desa atau nama lain/Kelurahan, dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di desa atau nama lain/Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memperhatikan

- : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 50/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran kedua;
- c. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 17 Maret 2017 tentang Penetapan Nama-nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua Se-Kota Administrasi Jakarta Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah:
- a. membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU /KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK;
 - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

KETIGA

- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.
- : a. dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:
- 1) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan;
 - 2) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis dan logistik.
- b. dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS;
- c. dalam melaksanakan tugas, ketua PPS bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

KEEMPAT

- : Masa kerja/masa tugas bagi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 19 Juni 2017.

KELIMA

- : Biaya untuk pelaksanaan tugas PPS dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan aturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Maret 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KETUA,**

ttd.

H. MUHAMMAD IKBAL. SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Para Lurah Se-Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan
 Nomor : 49/Kpts/KPU-Kota/010.328830/Tahun 2017
 Tanggal : 19 Maret 2017

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA
1	JAGAKARSA	SRENGSENG SAWAH	HASYIM YANUAR
2			YADI SOFYANDI
3			SITI NURMAIDAH
4		LENTENG AGUNG	NURHADI
5			SYARIFUDIN
6			ABDUL BASID
7		CIGANJUR	MAHBUB
8			ADI SURYADI
9			JUNAIDI ABDILLAH
10		CIPEDAK	ABDUL RAHMAN
11			SUPRIYADI
12			MUHAMAD ALI
13		JAGAKARSA	KHAIRUNNISA
14			T. PRAMUDYA B.
15			BUDDIAJI D S.
16		TANJUNG BARAT	MARSANI
17			RACHMAT MULYADI
18			JAMSURI
19	SETIABUDI	KARET	ARIEF YUDI SANTOSO
20			NANO WARSO DERITANTO
21			H. MATSANI
22		KUNINGAN TIMUR	SITI MARDIAH
23			MARYAMAH
24			YUNIATY NASUTION
25		SETIABUDI	GEMA NURASIKIN
26			SUMANGIR
27			ZAINUL ABIDIN
28		KARET KUNINGAN	TATO MULDIYANTO
29			DIDIS MULYADI
30			A. SYAKIR
31		PASAR MANGGIS	MOHAMAD HUSEN
32			SUPADMO
33			TUTI SURYANI
34		GUNTUR	AMIR SYAFRUDIN
35			HANDHOKO SUMANTRI
36			ISHAK RANGGA
37		MENTENG ATAS	CHAIRIL BERMAWI
38			INAYATI
39			WAHYU B
40		KARET SEMANGGI	NAJMUDIN
41			SUBHAN YUSUF
42			AHMAD AZHAR

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	
43	PANCORAN	RAWAJATI	RANU HARYONO	
44			MOHAMMAD EDUARD	
45			HARIO IRSJAD WIDJANARTO	
46		DUREN TIGA	ARDIANSYAH	
47			SITI CHUSNUL CHOTIMAH	
48			DEDY NOVANDI	
49		PENGADEGAN	SANGGA PUTRA N.	
50			SUPRAPTO	
51			MUHAMAD IBRAHIM	
52		KALIBATA	HAFIZ HAMDI	
53			AWALUDDIN	
54			YANUAR MUJAWWAD	
55		CIKOKO	RUDY YUSUF	
56			IWAN HAMDANI	
57			SRI NORCAHYATI	
58		PANCORAN	AHMAD MAULANA	
59			HARYADI	
60			HALWANI	
61		MAMPANG PRAPATAN	PELA MAMPANG	SUNARDI
62				UKI TRIADI
63	BERNADE YANUAR AJI			
64	BANGKA		HENDRI PUJI PRISTYAWAN	
65			NUR SANTO	
66			ZABUR ABDULLAH SEBI	
67	TEGAL PARANG		NURCHOLIS	
68			ZAMRONI	
69			ABDUL GHOFUR	
70	KUNINGAN BARAT		BAMBANG AGUS PURWADI	
71			NURUL WAHYUNI	
72			HUSEIN SALAMY	
73	MAMPANG PRAPATAN		HAMDANI	
74			ABDUL HADI	
75			FUEDI	
76	PASAR MINGGU	PEJATEN BARAT	WIWIT PRASETYO	
77			YESTI	
78			SARIYANTONO	
79		RAGUNAN	KHAERUL	
80			SOMAD	
81			MATAMIN AGUNG	
82		PASAR MINGGU	AANG NUH	
83			WIDJAYA KUSUMA B.	
84			SANUSI	
85		KEBAGUSAN	ZAINAL ABIDIN	
86			NANDANG NURHIDAYAT	
87			BIBIT SAMSURI	
88		CILANDAK TIMUR	JATMIKO	
89			LILI SUPRIADI	
90			YUNI TRISNOWATI	
91		JATI PADANG	NURBAHARIA	
92			MAHYUDIN	
93			TAUFIK AKBAR	
94	PEJATEN TIMUR	ABDUL RAHMAN		
95		AZKA ALFARIDI		
96		RIMA WIDIANTI		

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA
97	KEBAYORAN LAMA	GROGOL UTARA	YULIANTO
98			IIN CARIYAH
99			NURUDIN
100		KEBAYORAN LAMA UTARA	CHAIRIL ANWAR
101			BUDIYANTO
102			IBNU LICHYANI
103		PONDOK PINANG	M ERSYADA IMAN
104			HAARY SETIANTO
105			MAULANA
106		KEBAYORAN LAMA SELATAN	JASIR
107			SUMARDI
108			USEP RAHMAN
109		CIPULIR	FIRDAUS ABADI
110			MUH. RIA ROBAL YAMIN
111	EKA WURI MULYANI		
112	GROGOL SELATAN	FAIZAL ANWAR	
113		ABDUL ROZAK	
114		AHMAD AL MUOFIQ	
115	TEBET	MENTENG DALAM	RULLY YANTO DJEPPU
116			ELVIRA AZURI AGUSTINA
117			SIGIT SULISTIO
118		KEBON BARU	NURMAULIDA RAHMAN
119			YUSUF MULYANA
120			AHMAD SOBARI
121		MANGGARAI	SUPRIYADI
122			MOHAMMAD ABDUH
123			DADANG KURNIA
124		TEBET BARAT	WIDODO PRIATNO
125			WAHYUDI SUBIYANTO
126			AYU DWI HANDAYANI
127		BUKIT DURI	IKHSAN EFENDI
128			AHMAD GUNAWAN
129			MUHASAN
130	MANGGARAI SELATAN	DEDDY JUNAEDI A	
131		BAMBANG DARMANTO	
132		MARSUNI	
133	TEBET TIMUR	IRSAN	
134		HAZNAM	
135		JAJANG YAYAT H	
136	CILANDAK	PONDOK LABU	MAHMUDI
137			DINI SUPRIHATIN
138			ANNAS MUCHLIS
139		CIPETE SELATAN	FIRDAUS
140			ASMUNI
141			NASRULLAH
142		CILANDAK BARAT	HADI SARJONO
143			MADALIH
144			SYARIFUDIN
145		GANDARIA SELATAN	MARODIH
146			AHMAD SOBARI
147			NOERJAQOET
148		LEBAK BULUS	UDJANG
149			MACHTUM
150			AHMADUN MUBAROK

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA
151	KEBAYORAN BARU	MELAWAI	SARIFUDIN
152			EMI MARYANI
153			PAiMAN
154		PULO	U SUGENG SAMIAJI
155			MUHAMAD EMIL A. RJ
156			MARTHIE WILLEM HATTU
157		RAWA BARAT	SONY SYAMSUDIN
158			AHMAD FAUZI
159			ABDUL HADI
160		SENAYAN	MAISAROH
161			SELVI FAUZIA
162			ADI SUGIYADI
163		SELONG	MILASARI
164			MOH ZAENAL ABIDIN
165			SULIA ANJAYANI
166		PETOGOGAN	SLAMET
167			RIZA FERDINAN
168			M. ALI KURNIAWAN
169	CIPETE UTARA	SUPRIYONO	
170		HELDI	
171		HERLINA TITIN KURNIAWATI	
172	GANDARIA UTARA	SUGIYANTO	
173		MUHAMMAD HILMI ISMAIL	
174		NANI SUMARNI	
175	KRAMAT PELTA	EKO SAPUTRO	
176		ACHMAD SOFIYANTO	
177		MUHAMMAD FARID	
178	GUNUNG	RACHMAT	
179		RISTA NUR FAJRIANI	
180		MUHAMMAD RIFQY FAUZAN	
181	PESANGGRAHAN	PESANGGRAHAN	HERMAN
182			WASMAN
183			PILIPUS HARYONO
184		PETUKANGAN SELATAN	FAHRIVAL RENALDI
185			SUMARYANI
186			AZHARI SURYADINATA
187		ULUJAMI	ATHA SUHARTA
188			HIJRAH MULYANA
189			JERRY FERDINAND LOPRANG
190		PETUKANGAN UTARA	USMAN BAHARUDIN
191			OKTAVIANY
192			MUHAMMAD FEBRIAWAN
193		BINTARO	SULAEMAN
194			BAMBANG H. N.
195			MUHAMAD HUSAENI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMISTRASI JAKARTA SELATAN
KETUA,**

ttd.

H. MUHAMMAD IKBAL. SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

